



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sei Dadap, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan sebagai Pemohon I;

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sei Dadap, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1981;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak, salah satunya bernama Xxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 Februari 2004 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, selama lebih kurang 4 Tahun.

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 05 Februari 1999 atau berumur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Muara Sambung Rt 02 Rw 01, Kelurahan Lubuk Kerapat, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no: B-45/Kua.02.06.01/PW.00/I/2022 tanggal 25 Januari 2022, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan pacaran, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX);

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Pemohon khawatir karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan dan sangat dekat selama sekitar 4 (empat) tahun dan hal ini sangat meresahkan di kalangan keluarga Pemohon;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan anak Pemohon berstatus perawan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 13 Februari 2004, atau yang berumur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ikut Orang tua, yang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tamat SMP dan tidak meneruskan pendidikannya;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus gadis/perawan dan masih berusia 18 tahun;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah dilamar oleh calon suami;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah dilamar oleh calon suami yang bersangkutan;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta keluarga calon suami sudah saling mengenal dan keluarga kedua pihak sudah saling merestui;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada Tanggal 05 Februari 1999, atau yang berumur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, yang bertempat tinggal di Muara Sambung Rt 02 Rw 01, Kelurahan Lubuk Kerapat, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus lajang/jejaka;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan saat ini bekerja sebagai Buruh Sawit dan mempunyai penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Wagiman bin Karno, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, dan Pariyem binti Katiman, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, keduanya bertempat tinggal di Muara Sambung Rt 02 Rw 01, Kelurahan Lubuk Kerapat, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar anak Pemohon;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar anak Pemohon dengan anak saksi telah menjalin hubungan selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- Benar anak Pemohon dan anak yang bersangkutan sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anak yang bersangkutan sudah bekerja sebagai Buruh Sawit sehingga memiliki penghasilan pokok setiap harinya yaitu sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon juga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak yang bersangkutan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1209133112650070 tanggal 04-08-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1209137112710034 tanggal 05-05-2012, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan Nomor 1209130312070544 tanggal 05-05-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 362/36/X/1981 tanggal 11 Oktober 1981, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Misnawati Nomor 1209-LT-06092013-0159 tanggal 06 September 2013, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Misnawati Nomor MTS.203/02.09/PP.01.1/6/2018 tanggal 28 Mei 2018, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Misnawati Nomor 09/REKOM-Catin/PPA/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan Kabid Kelembagaan & PPA Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah (Model N7) Nomor B-45/Kua.02.06.01/PW.00/01/2022 atas nama Misnawati dan Ariswan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. Marwan bin Mat Judi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Misnawati masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Misnawati hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ariswan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan anak saksi sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain, begitupun dengan anak saksi masih berstatus lajang;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. Poniran bin Sanwirja, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Misnawati masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Misnawati hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, saksi tidak ikut menghadirinya tapi diberitahu oleh keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain, begitupun dengan calon suami anak Pemohon masih berstatus lajang;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *inperson* telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Misnawati yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan bisa

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak yang bernama Misnawati dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan karena Misnawati masih berusia 18 tahun 2 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan bukti bahwa anak Pemohon yang bernama

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawati telah terdaftar di Kartu Keluarga karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Misnawati yang merupakan bukti bahwa Sri Anggun adalah anak kandung dari Para Pemohon karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Ijazah MTs atas nama Misnawati yang merupakan bukti bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan dasar karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Lembaga PPPA yang merupakan bukti bahwa anak Pemohon sudah diperiksa secara medis maupun psikologis dan terbukti sehat dan diberi rekomendasi untuk menikah karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.8 berupa fotokopi Formulir Penolakan Perkawinan (Model N7) yang merupakan bukti bahwa Misnawati belum berusia 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Misnawati yang akan menikahi oleh calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon terhadap anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Misnawati dengan calon suaminya secepatnya;
4. Bahwa Misnawati mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari Misnawati dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa Misnawati dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah saling mengenal 4 (empat) tahun yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa Misnawati berstatus gadis sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
8. Bahwa pernikahan Misnawati dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun;
9. Bahwa Misnawati saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Sawit, sehingga mempunyai penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada calon istri;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis



10. Bahwa antara Misnawati dengan calon suaminya yang bernama Ariswan tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi “;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 13-02-2004 dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2022 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 220 Rajab 1443 Hijriyah **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Rosmintaito, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis



Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp30.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Kis